

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara maupun bangsa di dunia ini mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang mungkin berbeda dengan hukum negara atau bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia dan berlaku di Negara Republik Indonesia hingga pada saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara. Di samping hukum yang berlaku, dikenal pula “hukum yang hidup (*living law*)” atau kebiasaan, walaupun tidak dikeluarkan oleh negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Hukum di dalam masyarakat perlu dikaji, karena hukum mempunyai pengaruh. Pengaruh hukum bisa bersifat langsung maupun tidak, signifikan maupun tidak. Hukum dapat mendorong munculnya perubahan-perubahan sosial dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Di sisi lain, hukum dapat membentuk maupun mengubah institusi kemasyarakatan. Di sinilah ditemukannya pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat (*Law as Social Engineering*).<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Sesuai dengan definisinya, pidana selalu meletakkan penderitaan kepada pelakunya. Oleh sebab itu, tidak perlu membayangkan bahwa suasana di penjara atau lembaga masyarakat sama dengan diluar penjara. Sebaliknya, bahwa penderitaan yang dialami sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Apabila tidak demikian, hukuman menjadi kehilangan makna.

---

<sup>1</sup> Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2016), 34.

<sup>2</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

Lembaga pendidikan formal harus memikul beban pembentukan karakter bangsa, bukan tempat pemburuan ijazah atau gelar akademik semata. Maraknya penggunaan ijazah palsu maupun gelar akademik oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk menyanggah predikat itu tetapi dimaksudkan untuk meraih kedudukan terpuja di masyarakat perlu diantisipasi baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Penggunaan sarana non penal memiliki efek jangka panjang. Dengan demikian siapapun yang terbukti menggunakan ijazah palsu atau memperolehnya secara tidak prosedural, harus diberi sanksi sosial untuk jangka waktu tertentu tidak diizinkan mengikuti seleksi mengisi jabatan politik karena apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan tindakan yang secara akademis dan moral patut disesalkan. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah cacat politik, karena telah menggunakan ijazah palsu.

Penggunaan ijazah palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana di lingkungan pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapapun baik pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan, dan pihak-pihak di luar itu yang tujuannya adalah mencari harkat dan martabat dunia pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa (*nation character building*).<sup>3</sup>

Berdasarkan research yang penulis lakukan, dalam lima tahun terakhir ini, terdapat tiga kasus penggunaan ijazah atau gelar akademik yang meresahkan masyarakat. *Pertama*, kasus Nurul Qamar (54) seorang dosen yang mengajar di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes (Umus) memakai surat palsu atau ijazah palsu yang menyatakan dirinya lulus dari Universitas Negeri Jakarta program S2 dan S3 tetapi pihak Universitas Negeri Jakarta tidak pernah mengeluarkan surat lulus tersebut dan dihukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan (22/01/2020).<sup>4</sup> *Kedua*, Kasus Erayani alias Ahnaf Arrafif (28) seorang perempuan

---

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 114-115.

<sup>4</sup> Tresno Setiadi, "Seorang Dosen di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes Yang Melakukan Pemalsuan Surat Atau Ijazah Palsu", *Kompas*, 20 Agustus 2020, diakses 18 juli 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/20/05400011/perjalanan-kasus-pelawak-qomar-pemalsuan-dokumen-s2-dan-s3-hingga?>

yang mengaku sebagai laki-laki yang terbukti menggunakan gelar akademik palsu yang mengaku berprofesi sebagai dokter dan dihukum dengan hukuman penjara selama 6 tahun (24/08/2022).<sup>5</sup> Ketiga, Kasus Rini Pratiwi (31) seorang perempuan yang bekerja sebagai salah satu anggota DPRD Tanjung Pinang yang telah melakukan kasus pemalsuan gelar S2 dan dihukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun(12/08/2021).<sup>6</sup>

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih- lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundangundangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang , hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang- undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar profesi.”<sup>7</sup>

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan itu mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. KUHP memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran itu.

"Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," bunyi Pasal 272 ayat (1) KUHP.

---

<sup>5</sup> Erik S, “Eriyani pelaku pernikahan sejenis di jambi divonis 6 tahun penjara terkait penipuan gelar”, *Tribunnews.com*, 24 agustus 2022, diakses 18 juli 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/24/erayani-pelaku-pernikahan-sejenis-di-jambi-divonis-6-tahun-penjara-terkait-penipuan-gelar>?

<sup>6</sup>Ismail, “Kasus gelar S2 palsu, oknum anggota dprd tanjung pinang”, *Kumparan.com*, 12 agustus 2021, diakses 19 juli 2023, <https://kumparan.com/kepripedia/kasus-gelar-s2-palsu-oknum-anggota-dprd-tanjungpinang-divonis-denda-rp-5-juta>

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 52.

Pengenaan sanksi yang cukup berat tidak serta merta menciutkan nyali dari seseorang untuk melakukan segala cara demi sebuah pengakuan publik, bahwa seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang ditunjukkan dengan sebuah gelar.<sup>8</sup>

Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.<sup>9</sup>

Dari contoh ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَأَتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

*“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim no. 102)<sup>10</sup>*

---

<sup>8</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang KUHP

<sup>9</sup> Muhammad Salamuddin, Skripsi : “Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam”. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017).78

<sup>10</sup> Al-Nawâwiy, AbûZakariyaYahyaibnSyaraf. Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz I, 99.

Dari hadis diatas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar.

Ditinjau dari ruh syari'at menipu adalah membohongi, berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik, munafik seperti dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya : Tanda-tanda orang munafik ada tiga : Apabila berbicara, ia dusta; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penggunaan Ijazah Atau Gelar Akademik Palsu (Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah berikut ini :

1. Apa Yang Menjadi Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Pelaku Penggunaan Ijazah Atau Gelar Akademik Palsu Di Beri Sanksi Hukuman Berupa Pasal 272 KUHP?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Yang Dijahtukan Kepada Pelaku Berdasarkan Pasal 272 KUHP?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>11</sup> Muhammad Salamuddin, Skripsi : “Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam”. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017),8.

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar yuridis, sosiologis dan filosofi pelaku penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu di beri sanksi hukuman berupa pasal 272 KUHP.
  2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan pasal 272 KUHP.
- b. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk teori-teori berkaitan dengan peraturan pemalsuan gelar akademik dan dapat di gunakan untuk menambah pustaka hukum dan lebih luas di harapkan akan memberi pengetahuan tambahan bagi penerapan hukum pidana yang terjadi di Indonesia.
  2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan suatu pemikir bagi penulis agar dapat mengembangkan, meningkatkan, dan menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana Islam. Serta hasil penelitian ini di harapkan mewujudkan akan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang sebagaimana mestinya dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terdahulu, beberapa hasil kajian yang kiranya berkaitan dengan judul dan tema penulis angkat untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis baca, maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan kajian antara lain:

1. Agus Putra Sedana<sup>12</sup>, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan No:

---

<sup>12</sup> Agus Putra Sedana, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan No: 635/PID.B/2020/PN.MKS)”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

635/PID.B/2020/PN.MKS). Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan tentang makna palsu disini artinya ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi adalah bahwa ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ijazah layak didapatkan setelah peserta didik menyelesaikan suatu jenjang pendidikan yang terakreditasi sementara sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik serta masyarakat setelah lulus dalam ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

2. Yusrizal Rezki Tanjung, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan anggota DPRD termuat dalam pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang selanjutnya disebut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 263. Pertanggung jawaban atas tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan anggota DPRD dalam kajian hukum pidana seharusnya membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan pasal 69 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.<sup>13</sup>
3. Herliana, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan ijazah oleh kepala desa berupa

---

<sup>13</sup> Yusrizal Rezki Tanjung, Skripsi: “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

dampak eksternal dan dampak internal. Untuk dampak eksternal yang ditimbulkan dari adanya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, sekolah yang dipalsukan, dan juga berdampak pada segi finansial. Mengenai dampak internal yaitu diberhentikan dari jabatannya serta kepala desa yang bersangkutan harus menerima stigma buruk dari masyarakat. Dan penulis juga menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di kabupaten bone disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa yaitu faktor strata sosial, untuk memenuhi perekonomian dan jabatannya, serta pemahaman agama yang kurang.<sup>14</sup>

4. Nadiyah Afzal, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Badan Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA)”. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menimbang bahwasanya menurut hakim, terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman enam bulan penjara. Oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka hakim memutuskan terhadap terdakwa harus membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan juga memerintahkan agar terdakwa ditahan. Analisis putusan hakim Nomor 348/PID/2020/PT.BNA yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu dan dihukum dengan hukuman enam bulan penjara, itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam

---

<sup>14</sup> Herliana Skripsi: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018)



Pasal 263 ayat (2) KUHP menyatakan bahwasanya setiap orang yang sudah terbukti menggunakan surat atau ijazah palsu itu dihukum dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Agus Putra Sedana, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan No: 635/PID.B/2020/PN.MKS)”	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian ini menganalisis sanksi penerapan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang analisis suatu hasil putusan kasusnya saja dan tidak membahas hukum Islamnya.	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah: sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan <i>library research</i> .
2.	Yusrizal Rezki Tanjung, Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah: sama-sama membahas

<sup>15</sup> Nadiyah Afzal, Skripsi: “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA)”. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

	<p>Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154K/Pid.Sus/2019)".</p>	<p>ialah dalam penelitian ini menganalisis sanksi penerapan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang analisis suatu hasil putusan kasusnya saja dan tidak membahas hukum Islamnya.</p>	<p>mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan <i>library research</i>.</p>
3.	<p>Herliana, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)"</p>	<p>Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dan menganalisis dari perspektif hukum Islam. Sedangkan, penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian yaitu <i>field research</i> dan hanya berfokus pada hukum positif, tidak</p>	<p>Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah: sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah</p>

		membahas hukum Islam.	
4.	Nadiyul Afzal, Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Badan Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA)” <sup>16</sup>	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian ini menganalisis sanksi penerapan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas tentang analisis suatu hasil putusan kasusnya saja dan tidak membahas hukum Islamnya.	Persamaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah: sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan <i>library research</i> .

Sumber : Agus Putra Sedana, Yusrizal Rezki Tanjung, Herliana, Nadiyul Afzal.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi ialah cara untuk melakukan sesuatu hal yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terkait dengan itu, untuk melakukan suatu penelitian maka tidak lepas dari

---

<sup>16</sup> Nadiyul Afzal, Skripsi: “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/PID/2020/PT.BNA)” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

penggunaan suatu metode.<sup>17</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini yakni penelitian yang mengkaji perundang-undangan.

**b) Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sofyan Siregar, jenis data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu data kualitatif (data berbentuk kalimat), data kuantitatif (data berbentuk angka), dan data gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Kualitatif yang bersifat uraian, pendapat, dan penjelasan yang berkaitan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

---

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya kitab-kitab yang akan memberi penjelasan terhadap Al-Qur'an, Pendapat-pendapat para ulama, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan yang digunakan seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

#### **c) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Selanjutnya, melakukan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.

#### **d) Teknik Analisis Data**

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deksriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dengan kata lain analisis kualitatif merupakan proses analisis data yang berasal dari bahan-bahan hukum sesuai dengan teori, doktrin, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat praktisi atau pandangan peneliti sendiri.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman kepada para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan penelitian ini. Berikut penulisan akan digambarkan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM:** Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang hukum Pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana pemalsuan ijazah, dan faktor terjadinya pemalsuan ijazah.

**BAB III PEMBAHASAN:** Bab ini penulis membahas mengenai apa yang menjadi dasar yuridis, sosiologi dan filosofi pelaku penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu di beri sanksi hukuman Pasal 272 KUHP dan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan pasal 272 KUHP.

**BAB IV PENUTUP:** Bab ini terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.